



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 000/73.69/XI/BPKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BUOL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol, perlu dilakukan penyusunan Standar Harga yang memuat standarisasi komponen, rincian harga satuan yang digunakan untuk penyusunan dan dokumen pelaksanaan anggaran dalam program dan kegiatan;
- b. bahwa standarisasi komponen, rincian harga satuan merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Penetapan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2025 berfungsi sebagai :
- Standar Harga Pemerintah Daerah merupakan batas tertinggi Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - Standar Harga Pemerintah Daerah merupakan estimasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - Standar Harga Pemerintah Daerah merupakan estimasi Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; dan
- KEEMPAT : Standar Satuan Harga (SSH) pada lampiran I sudah termasuk pajak, keuntungan, overhead dan estimasi Inflasi tahun berjalan serta biaya Pengiriman barang melalui belanja E-Catalog dikecualikan untuk harga satuan bahan material lokal dan material non lokal.
- KELIMA : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Buol Telah terakomodir di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan dasar penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 05 November 2024

Pj. BUPATI BUOL



M MUCHLIS